

JURNAL

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PEMBORONGAN
BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH DAN SWASTA**



Disusun Oleh :

Mateus Maghu Ate

NPM : 120511033
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA


FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PEMBORONGAN
BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH DAN SWASTA**




**Diajukan oleh:
Mateus Maghu Ate**

**NPM :120511033
Program Studi :Ilmu Hukum
Program kekhususan :Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Dosen Pembimbing


N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FX Susilo, S.H., LL.M

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH DAN SWASTA

MATEUS MAGHU ATE

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : michael30nakamnanu@gmail.com

The title of this legal writing is Building Contract Agreement Between Government and Private The background of this legal writing is because the charter agreement plays an important role for the smooth development, so the writer wanted to know the implementation of the contract agreement between the government and private, Based on the background above, the formulation of this legal writing is legal writing uses normative writing method's, which is the method that the writing is based on the rules and the law. This legal writing's conclusion are : Building chartering agreements shall mean an agreement or agreement concerning an act involving the law of property with which one or more persons commit themselves to one or more persons (in this case the contractor and the contractor) promising to do the same thing, ie, wholesale work. This Agreement shall not be written, but may also be done by oral means, in which the covenant is a word containing promises that are spoken or written.

Keyword: Agreement; Building Contract Agreement; Agreement Between Government and Private

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sedang membangun (developing country), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan di bidang fisik maupun di bidang non fisik.

Sejak Bangsa Indonesia didirikan, Bangsa Indonesia menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara, sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang memuat tentang "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Implikasi dari Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 adalah negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak, oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang di bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut.

Era baru saat ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, telah memberikan landasan kuat atas kedudukan dan peranan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur mengenai

pedoman penempatan tenaga kerja merupakan pedoman untuk menyusun dan melaksanakan strategi, kebijakan, dan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, kegiatan dalam bidang pembangunan sangat digalakkan. Dalam kegiatan inilah perjanjian pemborongan memegang peranan penting demi terselenggaranya pembangunan dengan lancar dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Perjanjian pemborongan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dari Pasal 1601, 1601b dan Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1616, disamping itu juga terdapat pada peraturan lainnya seperti Keppres 29 Tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Prakteknya perjanjian pemborongan bagi Proyek pemerintah berlaku Keppres 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan bagi proyek swasta dilakukan dengan membuat ketentuan sendiri atau malahan ada yang memakai Keppres 29 Tahun 1984 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan demikian Ketentuan

dalam KUHPerdata hanya sebagai ketentuan pelengkap saja.

Perjanjian pemborongan dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pada praktek, apabila perjanjian pemborongan menyangkut biaya yang besar, biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis. Untuk proyek-proyek pemerintah perjanjian pemborongan biasanya dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir-formulir tertentu.

Pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai.

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari defenisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/ lenyap nya hak dan kewajiban).

Perjanjian yang dibuat dengan formulir-formulir tertentu yang telah disediakan terlebih

dahulu disebut perjanjian standar. Perjanjian pemborongann dibuat dengan perjanjian standar, karena hal ini menyangkut keuangan negara yang besar jumlahnya dan untuk melindungi keselamatan umum. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai perjanjian pemborongan kerja antara pemerintah dan swasta, dengan mengambil penelitian yang lebih mendalam

2. METODE

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para pihak atau ahli yang terkait dengan penelitian hukum ini. Penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama. Pengumpulan data dilakukan

dengan cara Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti dan juga Wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti, dan masih dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara. Narasumber adalah subjek yang memeberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, Melakukan pengolahan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya perjanjian pemborongan bangunan antara pihak pemerintah dan swasta, pihak pemerintah dan swasta yang berkaitan menjadi terikat untuk saling melakukan prestasinya masing-masing yang sebelumnya telah melalui proses lelang (tender) dan telah memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh pihak pemerintah demi menjaga kualitas serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerja, selain pihak-pihak tersebut, ada pihak-pihak lain yang secara tidak langsung terikat dengan adanya perjanjian pemborongan. Baik pihak-pihak yang terikat, maupun yang secara tidak langsung terikat dengan adanya perjanjian pemborongan disebut peserta dalam perjanjian pemborongan

Pelaksanaan perjanjian selain mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata, juga ketentuan-ketentuan dalam peraturan dasarnya. Peraturan standar demikian sepanjang menyangkut pemborongan pekerjaan umum di Indonesia ditetapkan oleh penguasa cq departemen pekerjaan umum. Peraturan standar tersebut menyangkut segi yuridis dan segi teknisnya, sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai

prosedur pelelangan pekerjaan atau penunjukan langsung, tercantum dalam Keputusan Presiden yang ditetapkan setiap tahun guna mendorong terwujudnya pembangunan yang efisien dan berkualitas.

4. KESIMPULAN

Perjanjian pemborongan bangunan antara pemerintah dan swasta tunduk pada KUHPerdata, Undang-Undang No 28 Tahun 2002 berkaitan dengan penentuan objek perjanjian dan juga fungsi dari pembangunan objek perjanjian pemborongan tersebut, dan juga tunduk pada peraturan-peraturan standar lainnya diantaranya *Aglemene Voorwarden voor de uitvoering bij aanneming van openbare werken* in Indonesia, selain itu sepanjang menyangkut pemborongan pekerjaan umum di Indonesia ditetapkan oleh penguasa cq departemen pekerjaan umum diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung) menyangkut segi yuridis dan teknisnya guna untuk

mendorong pembangunan yang efektif dan berkualitas

5. REFERENSI

BUKU / LITERATUR

Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djumialdji 1996, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Salim HS, 2006, Pengantar Hukum Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG -

UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagai Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan.